



**PUTUSAN**

**Nomor 1675/Pdt.G/2018/PA. Ckr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Tempat tanggal lahir di Jakarta, 14 Februari 1958, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, Tempat tanggal lahir di Banyumas, 07 November 1964, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Register Nomor 1675/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 08 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Oktober 2014 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx tertanggal 20 Oktober 2014;



2. Bahwa ketika Pernikahan Pemohon berstatus Duda cerai mati dan Termohon berstatus Janda cerai mati;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena:
  - 1) Termohon tidak patuh dan tidak hormat terhadap Pemohon;
  - 2) Termohon tidak melayani Pemohon dalam hal berhubungan badan;
  - 3) Anak bawaan Termohon kurang menghargai Pemohon;
8. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran pada bulan Juli tahun 2018 Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
9. Bahwa Pemohon telah melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh

Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 2 of 11



karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan harmonis seperti semula, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh Mediator Atourrokhman, SH, S.Pd.I, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 10 September 2018 ternyata upaya damai melalui mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, namun ada kesepakatan jika terjadi perceraian Pemohon akan memberikan nafkakah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mutah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1675/Pdt.G/2018/PA.Ckr. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 3 of 11*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Nomor xxx Tanggal 20 Oktober 2014 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-)

## B. Saksi-Saksi:

1.-----

SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kotamadya Jakarta Pusat, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2014;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa Semula keadaan rumah tangga mereka harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Penyebabnya karena anak bawaan Termohon tidak menghormati Pemohon dan Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya isteri terhadap suami;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;
- bahwa Saksi sudah memberi saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 4 of 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2014;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa Semula keadaan rumah tangga mereka harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Penyebabnya karena anak bawaan Termohon tidak menghormati Pemohon dan Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya isteri terhadap suami;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;
- bahwa Saksi sudah memberi saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk bercerai;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

*Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 5 of 11*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim setiap kali di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, upaya perdamaian juga telah dioptimalkan melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh mediator Atourrokhman, SH, S.Pd.I, namun semua upaya tersebut tidak berhasil medamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, alasan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

*Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 6 of 11*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi saksi Pemohon di persidangan dan dilengkapi sumpah Pemohon, majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang;
- b. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap rukun, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi

Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 7 of 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

yang artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti;

Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 8 of 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan; *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai;

-----  
Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)  
-----

Mutah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :

*"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 9 of 11



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menetapkan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon dan memerintahkan Pemohon dan Termohon melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 , biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah iddah selama masa idah sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. SAHRIYAH, S.H.,M.SI., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Muhammad Arif, S. Ag.,MSI dan Drs. Sayuti sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta

*Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 10 of 11*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Ramdani, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh  
Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

DRA. HJ. SAHRIYAH, S.H.,M.SI.

Hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD ARIF, S.Ag, MSI

Hakim Anggota,

ttd

DRS. SAYUTI

Panitera Pengganti,

ttd

MOHAMMAD RAMDANI, SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 230.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu  
rupiah)

## Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Termohon pada tanggal  
..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya  
Oleh Panitera,

**H. Dede Supriadi, SH.,MH.**

Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2018/PA.Ckr.Page 11 of 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)